

BAB III METODE PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah dapat di percaya kebenarannya apabila di susun dengan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Penelitian ini memerlukan sejumlah data agar dalam analisis dihasilkan suatu hasil penelitian yang valid. Adapun metode yg dipergunakan meliputi hal berikut ini:

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan waktu penelitian

3.1.1. Jenis

Dalam menyusun skripsi ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif³⁹ adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap azas-azas hukum yaitu dilakukan dengan cara memilih pasal-pasal yang mengatur masalah peralihan hak atas tanah melalui perjanjian gadai di bawah tangan kemudian mengkaitkannya dengan putusan pengadilan.

3.1.2. Sifat

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif⁴⁰ adalah penelitian-penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah perjanjian gadai di bawah tangan dengan studi kasus Putusan No. 13/PDT.G/2011/PN-LP yang diambil dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penanganan masalah peralihan hak atas tanah melalui perjanjian gadai di bawah tangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

³⁹ Abdul Muis, 1990, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, hal. 45

⁴⁰ *Ibid.*

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pencacatan maupun dokumentasi, kajian-kajian, hasil penelitian dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka menyusun skripsi ini dan guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis mengadakan penelitian ditempat yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat yaitu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan dalam penyusunan skripsi ini dalam waktu penelitian yang ditempuh selama 2 bulan yakni dari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	BULAN																							
		April 2016				Mei 2016				Juni 2016				Juli 2016				Agustus 2016				September 2016			
1	minar Proposal	■																							
2	ngumpulan Data		■	■	■																				
3	ulisan Skripsi					■	■	■	■	■															
4	minar Hasil												■												

3.3. Analisis Data

Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis⁴¹ adalah proses pengorganisasian pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, adapun yang dimaksud dengan logis adalah pemahaman data dengan menggunakan prinsip logika baik itu deduktif maupun induktif, sistematis adalah dalam pemahaman suatu data yang ada tidak secara berdiri sendiri namun dalam hal ini harus saling terkait, dan yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah memahami data dari segi aspek hukum dengan menggunakan interpretasi yang ada, asas-asas yang ada, perbandingan hukumnya, sinkronisasinya dan juga interpretasi dan teori hukum yang ada.

⁴¹ *Opcit, hal. 47.*